

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

2025

PERWAL KOTA SERANG NO.19, BD. 396, 2025/NO.19, 6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

- Abstrak :
- Pengaturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 37 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2024; Perda Kota Serang No.1 Tahun 2022; Perda Kota Serang No.1 Tahun 2024; Perda Kota Serang No.7 Tahun 2025;
 - Peraturan Wali Kota Serang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, mengatur Pendapatan Daerah, selanjutnya mengatur mengenai Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan.
- Catatan :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2025.